

## Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Evi Oktarina<sup>1</sup>, Indiaz Restu<sup>2</sup>, Pipin Sulistya<sup>3</sup>, Bambang Budiman<sup>4</sup>,  
Muhammad Yudodika<sup>5</sup>, Muhammad Rizki Anggara<sup>6</sup>

<sup>12345</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, E-mail: [evioktarina255@gmail.com](mailto:evioktarina255@gmail.com)*

### Abstrak

Sebuah pemilu dapat dinilai berhasil jika hasilnya dapat menghasilkan perwakilan dan pemimpin yang mampu mencapai cita-cita nasional, seperti yang diuraikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dalam dunia nyata, penyelenggara pemilu kadang-kadang menggunakan strategi yang melanggar demokrasi, seperti menggunakan uang dalam politik untuk mendapatkan keuntungan atas kandidat tertentu. Untuk mengumpulkan data yang relevan, penelitian yuridis normatif menggunakan penelitian perpustakaan yang menekankan penelitian tentang aspek yuridis.

**Kata kunci: Sanksi, Politik Uang, Pemilu**

### Abstract

*An election can be considered successful if the result can produce representatives and leaders capable of achieving national ideals, as outlined in the opening of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. In the real world, electoral organizers sometimes use strategies that violate democracy, such as using money in politics to gain advantage over a particular candidate. In order to gather relevant data, normative juridic research uses library research that emphasizes research on juridical aspects.*

**Keywords: Sanctions, Money Politics, Elections**

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara konstitusional, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Republik Indonesia adalah negara konstitusional.” Penggabungan klausul ini dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan tumbuhnya landasan hukum yang kokoh dan pembentukan kewajiban negara, menegaskan bahwa Indonesia harus berfungsi sebagai negara konstitusional. Sebelumnya, landasan negara hukum Indonesia ditemukan dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yang berbunyi; (a) Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka. (b) Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas). Mengenai tujuan bangsa Indonesia, terutama yang disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang diartikulasikan dalam ayat keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu



Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia”. Untuk mencapai masyarakat yang dibayangkan Bangsa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Bangsa Indonesia memilih metode yang selaras dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Pancasila, terutama dalam hal pemilihan umum. Pemilu Kepala Daerah, juga dikenal sebagai "pemilukada", adalah cara secara langsung untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilukada adalah platform di mana warga negara memilih wakil mereka untuk mengawasi operasi, menyuarakan keinginan politik mereka, memberlakukan undang-undang sebagai landasan bagi semua entitas di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugasnya, dan menyusun rencana keuangan untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab politik.

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah: Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten, dan Walikota dan Wakil Walikota Kota adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hingga hari ini, pemilihan lokal, juga disebut sebagai pemilihan kepala daerah di Indonesia, masih merupakan masalah kontroversial di masyarakat. Di Indonesia dikenal dua sistem penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yaitu Pilkada secara tidak langsung yang dilakukan pada masa awal kemerdekaan serta Pilkada secara langsung sesudah era reformasi (Budiman, 2015:19).

Pemilukada dapat dikatakan sukses bila ditinjau dari segi hasil ialah jika Pemilukada yang dilaksanakan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin Negara, yang mampu mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Abdullah, 2009:3). Dalam kenyataannya, penyelenggara pemilu berusaha untuk memenangkan calon tertentu dengan menggunakan politik uang; ini melanggar demokrasi dan konstitusi. Politik uang didefinisikan sebagai biaya yang ditujukan dengan maksud melindungi bisnis atau kepentingan politik tertentu atau untuk membeli dukungan parpol atau membeli suara pemilih dengan imbalan yang bersifat finansial (Lesmana, elib.pdii.lipi.go.id.katalog). Secara keseluruhan, definisi ini mencakup tindakan yang dilakukan dalam dan setelah pemilihan politik. Menurut definisi ini, tampaknya tidak ada hubungan antara praktik politik uang yang diatur oleh undang-undang pemilihan dan praktik politik uang secara keseluruhan. Politik uang berarti menggunakan uang untuk memengaruhi masyarakat. Ini juga dapat diartikan sebagai jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta membagi-bagikan uang antara individu atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan (Kumolo, 2015:155). Sangat mungkin bahwa calon akan mengembalikan dana politik jika mereka melakukan politik dengan uang atau melakukan politik dengan uang. Selain itu, politik uang berdampak pada demokrasi, terutama di Indonesia, yang menunjukkan bahwa politik uang telah merusak demokrasi. Suara hati nurani dan

keinginan seseorang dapat diperdagangkan. Faktor-faktor yang dipengaruhi oleh uang politik tidak hanya berdampak negatif pada moral seseorang, tetapi juga berdampak negatif pada agama mana pun karena memiliki konsekuensi yang sangat berbahaya bagi kepentingan bangsa ini. Jika hasilnya tidak memuaskan, rakyatlah yang akan menentukan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan, mencari data yang digunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis (Soemitro, :57). Penelitian hukum menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek masalah. Penulis melakukan penelitian kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Dalam penelitian normatif, data sekunder disebut bahan hukum, dan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

## **PEMBAHASAN**

Pemilihan umum sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang berasas LUBER di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Dan pemilihan umum dilaksanakan satu kali dalam masanya 5 (lima) tahun, ini sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Ada banyak jenis pelanggaran yang dapat terjadi selama pemilihan kepala daerah, salah satunya adalah politik uang. Di Indonesia, fenomena yang dikenal sebagai "politik uang" tampaknya sudah menjadi sesuatu yang wajar, bahkan menjadi suatu keharusan. Mencalonkan diri sebagai bintang partai politik dalam pemilihan legislatif atau eksekutif idealnya harus memiliki pengetahuan dan pengalaman politik yang luas, bukan hanya terkenal dan memiliki dompet besar. Pemimpin Indonesia pasti menentukan ke mana negara ini akan pergi. Dalam konteks demokrasi, penggunaan politik uang untuk memenangkan calon kontestan dalam pemilihan pemimpin politik menjadi fenomena politik yang kerap merisaukan banyak kalangan pro demokrasi. Ini merupakan kemunduran bagi Indonesia jika para pemimpin kita hanyalah seorang. Karena pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, penggunaan uang politik dalam pemilu dianggap tidak lazim. Ketidklaziman dalam berkontestasi terjadi karena partisipasi dalam pemilu yang dimaksudkan untuk berkontestasi tidak dilakukan secara adil dan jujur, yang berdampak pada keputusan pemilih. Pilihan pemilih tidak didasarkan pada kepercayaan terhadap calon yang dipilih, tetapi lebih pada pemberian uang atau cara lain yang dapat dinilai dengan uang oleh calon yang ingin menjadi pemimpin politik. Peran aktor politik dalam kontestasi pemilu sangat penting untuk mengubah cara pemilih memilih. Di dalam pemilihan umum atau PEMILU ada beberapa praktik tindakan *money politic* misalnya;

1. Distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu.

Di dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2003 mengenai masalah dana kampanye telah ditentukan masalah dana kampanye pada pasal 43 antara lain:

- a. Dana kampanye dapat diperoleh dari pasangan calon, partai politik yang mencalonkan, sumbangan pihak lain yang tidak mengikat dan meliputi sumbangan perseorangan atau badan hukum swasta
  - b. Pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye
  - c. Sumbangan dana kampanye dari perseorangan tidak boleh lebih dari Rp.100.000.000,- dan dari badan swasta tidak boleh lebih dari Rp 750.000.000,-
2. Pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang ilegal,
  3. Penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan atau mengundang simpati bagi partai politik tertentu. (Suharizal, 2010:8-9)

Adapun sanksi terhadap penerima politik uang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak terdapat sanksi hukum namun dalam Pasal 187 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah terdapat sanksi bagi penerima politik uang.

Pasal 187 A berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawanhukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Selain dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah penerima politik uang dapat dikenakan sanksi berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu BAB V Tentang Penyertaan dalam Tindak Pidana Pasal 55 dan Pasal 149 KUHP.

Pasal 55:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 149 berbunyi:

- (1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.

Adapun sanksi terhadap penerima politik uang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak terdapat sanksi hukum namun dalam Pasal 187 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah terdapat sanksi bagi penerima politik uang.

Pasal 187 A berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawanhukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Selain dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah penerima politik uang dapat dikenakan sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu BAB V Tentang Penyertaan dalam Tindak Pidana Pasal 55 dan Pasal 149 KUHP.

Pasal 55:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 149 berbunyi:

- (1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.

Pemilihan umum sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang berasas LUBER di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Dan pemilihan umum dilaksanakan satu kali dalam masanya 5 (lima) tahun, ini sesuai dengan Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Salah satu faktor yang dapat menyebabkan penipuan dalam penyelenggaraan pemilu adalah penggunaan uang politik. Bahkan saat ini, politik uang sering terjadi selama pemilu, seolah-olah menjadi syarat wajib bagi calon pejabat pusat dan daerah untuk mendapatkan dukungan dan suara terbanyak dari masyarakat. Jika ini terus dibiarkan, politik uang mungkin menjadi budaya atau tradisi dalam pemilu.

Menurut Wahyudi Kumorotomo (2009:222) ada beragam cara untuk melakukan politik uang dalam pilkada langsung, yakni:

1. Politik uang secara langsung bisa berbentuk pembayaran tunai dari "tim sukses" calon tertentu kepada konstituen yang potensial,
  2. sumbangan dari para bakal calon kepada parpol yang telah mendukungnya, atau
  3. "sumbangan wajib" yang disyaratkan oleh suatu parpol kepada para kader partai atau bakal calon yang ingin mencalonkan diri sebagai bupati atau walikota.
- Adapun politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau doorprize, pembagian sembako kepada konstituen, pembagian semen di daerah pemilihan tertentu, dan sebagainya. Para calon bahkan tidak bisa menghitung secara persis berapa yang mereka telah habiskan untuk sumbangan, hadiah, spanduk, dan sebagainya, disamping biaya resmi untuk pendaftaran keanggotaan, membayar saksi, dan kebutuhan administratif lainnya.

Resiko dari politik uang sebagaimana uraian di atas punya implikasi melemahnya pemerintahan yang terbentuk terhadap kuasa uang, yang pada gilirannya melahirkan perilaku korup elit lokal. Intinya, pembiaran politik uang akan berujung pada tercederainya tujuan dari demokrasi itu sendiri, karena esensi demokrasi untuk kepentingan rakyat banyak, bukan pada segelintir orang pemilik dana (pemodal) atau yang punya akses kepemodal.

## **KESIMPULAN**

Sanksi terhadap penerima politik uang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak terdapat sanksi hukum namun dalam Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Tentang Pemilihan Kepala Daerah terdapat sanksi bagi penerima politik uang. Pasal 187A berbunyi: (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Selain dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah penerima politik uang dapat dikenakan sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu BAB V Tentang Penyertaan dalam Tindak Pidana Pasal 55 dan Pasal 149 KUHP.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Pramusinto, *Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah dalam mencermati Hasil Pemilu 2004*, Jurnal Analisis CSIS Vol. 33, No 2 Juni 2004, Jakarta, 2004.
- Hendra Budiman, *Pilkada tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*, Cet-I, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2015.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Juri Metri*, Jakarta, Ghalia, Indonesia.
- Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Suharizal, S.H., M.H, *Pemilukada Regulasi*, Gema Cipta, Jakarta, 2010.
- Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, PT Mizan Publika, Bandung, 2015.
- Wahyudi Kumorotomo *Akuntabilitas Birokrasi Publik (Sketsa Pada Masa Transisi)*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2009.

